



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/ 4 TAHUN 2020

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 4 (EMPAT) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah disesuaikannya 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020 sebagaimana hasil fasilitasi Gubernur Jawa Tengah, perlu mendapatkan persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna;
 - b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah disepakati dalam forum Rapat Paripurna DPRD tanggal 20 Juli 2020, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 4 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2020.
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);